

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN SKILL KOMPETISI ANTAR SEKTOR
DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE 496 KOTA JAKARTA DAN
HUT KE 78 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023**



**DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN

Sebagai Ibukota Negara dan pusat pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi titik pusat pembangunan di Negara Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari maraknya pembangunan gedung-gedung bertingkat, pasar atau pertokoan dan perkantoran serta semakin bertambahnya jumlah pemukiman padat penduduk di Jakarta. Akibat tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan yang pesat di Provinsi DKI Jakarta tersebut menjadikan Jakarta mampu menarik penduduk luar DKI Jakarta untuk bermigrasi atau berpindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan memperbaiki nasib karena kondisi Jakarta yang sekarang semakin berkembang pesat. Dampak dari migrasi yang besar-besaran tersebut adalah semakin tingginya kepadatan penduduk di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang membawa kepada rumitnya penataan wilayah kota serta berbagai masalah perkotaan lainnya yang sangat kompleks. Bangunan liar di pinggir sungai, tumbuhnya pemukiman-pemukiman padat penduduk, masalah-masalah sosial hingga tingkat kemacetan lalu lintas yang parah yang dapat kita lihat sehari-hari menjadi gambaran sekilas dari sekian banyaknya masalah perkotaan di Jakarta.

Ditengah berbagai kerumitan masalah perkotaan tersebut, pemukiman padat di Jakarta memiliki kecenderungan untuk lebih rentan terhadap resiko kebakaran. Apabila keduanya dibandingkan dalam lingkup pemukiman padat, maka kebakaranlah yang paling sering terjadi di Jakarta. Kebakaran di pemukiman padat berbahaya karena ancaman jatuhnya korban jiwa dan kerugian materi dalam jumlah besar. Bahaya kebakaran selalu mengancam karena setiap saat dapat saja terjadi dan tidak seorangpun dapat meramalkan kapan datangnya.

Dengan terus meningkatnya kejadian kebakaran dan penyelamatan menuntut kesiapsiagaan petugas pemadam untuk selalu menjaga dan melindungi masyarakat dari segala bahaya kebakaran dan kejadian lainnya. Petugas pemadam dituntut bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas pokoknya (Panca Dharma) yang meliputi pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat serta penanganan bahan berbahaya dan beracun.

Sebagai cara meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas pemadam kebakaran dan peran serta masyarakat salah satunya melalui kegiatan Skill Kompetisi Antar Sektor bagi para petugas operasional dan juga Relawan Kebakaran di tingkat sektor. Skill kompetisi Antar Sektor ini merupakan kegiatan perlombaan dengan menitik beratkan pada koordinasi, kekuatan fisik, mental, intelektual dan kerjasama. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, kreativitas, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas.

B. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lampiran 11);
2. Instruksi Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2021, Tentang Piala Bergilir Kegiatan Skill Kompetisi Antar Sektor (*Jakarta Fire Fighter Challenge*)
3. Instruksi Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0007 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Skill Kompetisi antar Sektor dilingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

C. TUJUAN

Kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor dalam *Jakarta Fire Fighter Challenge* Tahun 2023 di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka menyambut HUT ke 496 kota Jakarta dan HUT ke 78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan petugas pemadam yang terlatih, terampil, dan mampu berkerja sama dengan tim;
2. Melatih keterampilan dalam pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan serta bagaimana melakukan pertolongan awal pada korban yang mengalami cedera;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah masing-masing;

4. Memeriahkan HUT ke 496 kota Jakarta dan HUT ke 78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023.

D. NAMA DAN TEMA KEGIATAN

1. Nama Kegiatan;

Nama kegiatan adalah “***Jakarta Fire Fighter Challenge Tahun 2023***”

2. Tema Kegiatan;

Kegiatan ini bertemakan “***Melalui Kegiatan Skill Kompetisi Antar Sektor Kita Wujudkan Petugas Pemadam Kebakaran Yang Profesional Dalam Rangka Mendukung Sukses Jakarta Untuk Indonesia***”.

E. SASARAN

Sasaran kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor dalam *Jakarta Fire Fighter Challenge* Tahun 2023 di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah petugas operasional.

F. ANGGARAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta DPA Nomor 92 Tahun 2023 tentang kegiatan Skill Kompetisi Antar Sektor.

G. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor dalam *Jakarta Fire Fighter Challenge* Tahun 2023 ini dilaksanakan dalam bentuk uji ketangkasan, keterampilan, ketahanan fisik dan komunikasi operasi yang disimulasikan dalam beberapa kegiatan operasional.

H. PENYELENGGARA KEGIATAN

Penyelenggara kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor dalam *Jakarta Fire Fighter Challenge* Tahun 2023 adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pembina : Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Penanggungjawab : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
3. Ketua Pelaksana : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

I. AGENDA KEGIATAN

Agenda kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor dalam *Jakarta Fire Fighter Challenge* Tahun 2023 dalam rangka peringatan HUT ke 496 kota Jakarta dan HUT ke 78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 meliputi:

1. Persiapan;
Persiapan kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor dalam *Jakarta Fire Fighter Challenge* Tahun 2023 meliputi :(Schedul persiapan)
 - a. Menentukan materi lomba
 - b. Membentuk struktur organisasi panitia lomba
 - c. Membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan
 - d. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan lomba
 - e. Membuat Video tutorial
2. Sosialisasi;
Sosialisasi kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor dalam *Jakarta Fire Fighter Challenge* Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan media sosial.
3. Pelaksanaan kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor dalam *Jakarta Fire Fighter Challenge* Tahun 2023 dimulai tanggal 7 sampai dengan 15 Agustus 2023.

J. WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor dalam *Jakarta Fire Fighter Challenge* Tahun 2023 dalam rangka menyambut HUT ke 496 kota Jakarta dan HUT ke 78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 akan dilaksanakan pada:

Tanggal : 07 sampai dengan 15 Agustus 2023

Tempat : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Jalan Raya Ciracas No. 113 Ciracas Jakarta Timur.

K. LOGO KEGIATAN SKILL KOMPETISI ANTAR SEKTOR (JAKARTA FIRE FIGHTER CHALLENGE TAHUN 2023)



L. JENIS PERLOMBAAN

Jenis perlombaan terdiri dari:

1. **Hose Laying**, adalah jenis lomba yang dilakukan oleh Komandan Insiden (Kepala Sektor) dan Bintara Piket (Satgas Kelurahan), dan Petugas Operasional untuk melakukan simulasi sistem komando Insiden, koordinasi, komunikasi operasi dalam rangka penanggulangan kebakaran dan penyelamatan untuk melakukan upaya pemadaman dalam gedung, dilanjutkan dengan penyelamatan korban dengan menggunakan tangga manual.

2. **Braveheart** adalah jenis lomba yang dilakukan dengan menitik beratkan pada kekuatan fisik, mental, intelektual, dan kecepatan seorang petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
3. **Yel-yel terkreatif** adalah jenis lomba yang dilaksanakan oleh supporter pada saat timnya melangsungkan perlombaan. Untuk menumbuhkan semangat, jiwa korsa dan kekompakan regunya.

M. JUMLAH PESERTA

Jumlah peserta keseluruhan kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor dalam *Jakarta Fire Fighter Challenge* tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Hose laying sebanyak
 - a. **ICS (*Incident Command System*)** Kepala Sektor 1 Orang + Satgas Kelurahan 1 orang + Asisten Administrasi Operasi 1 orang;
 - b. **Pemadaman dan Penyelamatan** berjumlah 5 Orang;
2. **Braveheart** berjumlah 2 orang.
3. **Yel-yel terkreatif**, jumlah bebas

N. PERSYARATAN PESERTA

Syarat peserta kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor dalam *Jakarta Fire Fighter Challenge* Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai dilingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta baik yang berstatus PNS maupun PJLP
 - a. Lomba Pemadaman dan Penyelamatan dengan menggunakan tangga di sesuaikan dengan jabatan saat ini
 - b. Lomba Braveheart 1 (satu) orang PNS dan 1 (satu) orang Non PNS
2. Peserta merupakan petugas operasional di sektor tersebut.
3. Jenis kelamin laki-laki.
4. Ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Suku Dinas.
5. Sehat jasmani dan rohani.
6. Mengisi formulir kepesertaan lomba melalui formulir registrasi.
7. Untuk jenis perlombaan Pemadaman dan Penyelamatan hanya diikuti oleh kontingen tingkat Sektor.

8. Untuk jenis perlombaan Braveheart diikuti oleh kontingen tingkat Sektor dan tingkat Seksi Operasi Suku Dinas

O. TAHAP PELAKSANAAN PERLOMBAAN

Proses Skill Kompetisi antar Sektor dalam *Jakarta Fire Fighter Challenge* Tahun 2023 menggunakan tahapan sebagai berikut:

1. Menayangkan video tutorial Skill Kompetisi antar Sektor dalam *Jakarta Fire Fighter Challenge* Tahun 2023 yang telah disiapkan oleh panitia. Seluruh kontingen akan diberikan tutorial skill kompetisi sebagai panduan dalam pelaksanaan perlombaan. Video tutorial skill kompetisi hanya sebagai panduan rangkaian pelaksanaan lomba, sedangkan untuk teknis pelaksanaan dan penilaian perlombaan disampaikan pada saat *technical meeting*.
2. Technical meeting;
Ketua Kontingen (Kepala Sektor) beserta perwakilan peserta melaksanakan *technical meeting* untuk membahas detail teknis pelaksanaan dan penilaian perlombaan.
3. Survey lintasan Perlombaan;
Seluruh peserta lomba dari masing-masing sektor diberikan kesempatan untuk melihat kondisi lintasan lomba sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
4. Pelaksanaan lomba;
Seluruh kontingen dari masing-masing sektor melaksanakan lomba sesuai jadwal yang ditentukan pada saat *technical meeting*.
5. Pengumuman Pemenang;
Pengumuman pemenang akan disampaikan melalui pengumuman resmi Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
6. Pemenang Lomba;
 - a. Pemenang lomba terdiri dari juara-juara disetiap kategori lomba tingkat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Piala bergilir akan diserahkan kepada Juara I kategori Hose Laying.
 - c. Pemenang yel-yel terbaik adalah yel-yel supporter yang terkreatif,

terbaik, dan terkompak pada saat timnya melangsungkan perlombaan.

P. TIM JURI

Tim juri pada saat lomba berasal dari Pusdiklatkar, Bidang Operasi, Bidang Pencegahan dan UPT Laboratorium Disgulkarmat Provinsi DKI Jakarta yang telah ditunjuk menjadi juri sesuai Surat Tugas Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

Q. PENILAIAN LOMBA

Penilaian lomba adalah penjumlahan dari komponen keterampilan dan waktu, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Penilaian keterampilan (60%)
2. Penilaian waktu (40%)

R. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, seluruh Bidang, UPT Laboratorium Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

2. Ketentuan Khusus Perlombaan Hose Laying
 - a. Rincian kegiatan dan form penilaian terdapat pada lampiran materi Skill Kompetisi antar Sektor (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) tahun 2023;
 - b. Semua Peserta lomba diberikan waktu 3 menit untuk melakukan pengecekan peralatan yang akan digunakan sebelum pelaksanaan lomba dimulai;
 - c. Poin perlombaan ICS sebagai berikut:
 - 1) Poin perlombaan Sempurna 50 Poin
 - 2) Poin perlombaan Tidak Sempurna 20 Poin
 - 3) Poin perlombaan Tidak Dilakukan 0 Poin
 - d. Poin perlombaan Pemadaman dan Penyelamatan sebagai berikut:
 - 1) Poin perlombaan Sempurna 15 Poin
 - 2) Poin perlombaan Tidak Sempurna 5 Poin
 - 3) Poin perlombaan Tidak Dilakukan 0 Poin
 - e. Poin waktu merupakan konversi dari waktu pencapaian lomba hasil uji Lintasan
 - f. Jika peralatan mengalami kerusakan tetapi masih bisa digunakan akan diberikan sanksi berupa pinalti pengurangan point sebanyak 50 point;
 - g. Jika peralatan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan maka akan diberikan sanksi berupa pinalti pengurangan point sebanyak 100 point dan diperkenankan untuk mengganti peralatan yang rusak tersebut ke arah awal alat tersebut berada dengan membawa alat yang rusak dan waktu terus berjalan;
 - h. Tahapan perlombaan dapat dilanjutkan setelah petugas safety mengibarkan bendera hijau. Apabila peserta menerobos bendera merah (*safety*) dikenakan sanksi pinalti pengurangan nilai 50 point;
 - i. Pada saat membawa peralatan tidak boleh diseret, dilempar atau hal lainnya yang dapat merusak peralatan;
 - j. Waktu pemeriksaan peralatan maksimal 3 menit sesuai dengan jadwal kontingen dan harus didampingi oleh tim juri dan ketua tim;
 - k. Korban jatuh akan dikenakan sanksi **Diskualifikasi**;
 - l. Apabila peserta tidak dapat melanjutkan perlombaan, maka **Diskualifikasi**.
 - m. Apabila peserta membahayakan diri sendiri dan orang lain dikenakan sanksi pengurangan nilai 50 point;
 - n. Pada saat pemotongan besi, potongan besi dimasukkan kedalam gedung, dan apabila potongan besi jatuh ke bawah dan membahayakan orang lain maka akan dikenakan sanksi pengurangan point 50 point;
 - o. Peralatan tertinggal atau jatuh pada saat perlombaan dikenakan sanksi

- pengurangan nilai 50 point;
- p. Apabila peserta lomba tidak melewati rintangan tangga dan ban maka akan dikenakan sanksi pengurangan nilai 50 point;
 - q. Tekanan air yang disalurkan melalui unit pompa untuk pemadaman adalah 7 bar;
 - r. Apabila ingin membuka masker SCBA dibolehkan setelah pemadaman dinyatakan selesai, apabila melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan pinalti 50 point;
 - s. Masker SCBA wajib dikalungkan di leher;
 - t. Pada saat peserta akan menaiki tangga menuju lantai 3 akan dipasang safety oleh panitia;
 - u. Waktu perlombaan akan dihentikan setelah seluruh peserta dan peralatan melewati garis finish
 - v. Jika ada kendala teknis, maka keputusan ada pada Inspektur Lomba;
 - w. Keputusan juri bersifat final dan mengikat;
 - x. Ketentuan yang belum diatur akan disepakati dan diputuskan pada saat *technical meeting*.

3. Ketentuan Khusus Perlombaan Bravehart

- a. Rincian kegiatan dan form penilaian terdapat pada lampiran materi Skill Kompetisi antar Sektor (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) tahun 2023;
- b. Semua Peserta lomba diberikan waktu 3 menit untuk melakukan pengecekan peralatan yang akan digunakan sebelum pelaksanaan lomba dimulai;
- c. Penilaian lomba adalah waktu akhir capaian dalam menyelesaikan lomba;
- d. Waktu akhir adalah penjumlahan antara waktu capaian pelaksanaan lomba ditambah dengan jumlah pinalti waktu yang diperoleh, dengan ketentuan pinalti waktu sebagai berikut :
 - 1) Pada saat membawa peralatan dengan cara diseret, dilempar atau hal lainnya yang dapat merusak peralatan penambahan waktu 10 detik
 - 2) Jika peralatan mengalami kerusakan tetapi masih bisa digunakan akan diberikan sanksi berupa pinalti penambahan waktu sebanyak 20 detik;
 - 3) Pengikatan tidak sesuai penambahan waktu 20 detik
 - 4) Menerobos bendera safety penambahan waktu 20 detik
 - 5) Tidak memasang tali safety pada saat dodden ride, komando croll dan menurunkan korban penambahan waktu 30 detik
 - 6) Tidak ada bilayer pada naik/turun tangga dan rapeling penambahan waktu 30 detik
 - 7) Jika peralatan mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan kembali akan diberikan sanksi berupa pinalti penambahan waktu sebanyak 50 detik

- e. Tahapan perlombaan dapat dilanjutkan setelah petugas safety mengibarkan bendera hijau;
- f. Peserta terjatuh (terlepas dari tali dadung) pada saat menyeberang (dodden ride) maka peserta di **DISKUALIFIKASI**;
- g. Korban jatuh akan dikenakan sanksi **DISKUALIFIKASI**;
- h. Waktu maksimal pelaksanaan lomba adalah 15 menit, apabila melebihi batas waktu maksimal maka perlombaan akan dihentikan (Dikategorikan tidak menyelesaikan lomba);
- i. Apabila peserta mengalami kendala dan tidak dapat melanjutkan perlombaan (menyerah), peserta dapat memberikan isyarat pada petugas safety;
- j. Apabila peserta mengalami kondisi tidak sadarkan diri pada saat perlombaan maka perlombaan akan dihentikan dan dianggap tidak menyelesaikan perlombaan (**DISKUALIFIKASI**);
- k. Panitia menyediakan perhitungan waktu cadangan yang dimulai dan berhenti bersamaan dengan perhitungan waktu utama;
- l. Apabila ada kendala perhitungan waktu yang digunakan peserta, maka waktu yang digunakan adalah waktu cadangan yang telah disiapkan oleh panitia;
- m. Jika ada kendala teknis, maka keputusan ada pada Inspektur Lomba;
- n. Keputusan juri bersifat final dan mengikat;
- o. Ketentuan yang belum diatur akan ditentukan dan disepakati pada saat technical meeting.

V. PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor dalam *Jakarta Fire Fighter Challenge* Tahun 2023 di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Jakarta, 26 Mei 2023

Kepala Pusdiklat Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi DKI Jakarta,
Selaku Penanggungjawab



Jon Vendri, S.Si., M.M
NIP. 197009251997031003

